



**PENETAPAN**

**Nomor 35/ Pdt.P / 2020 / PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama para Pemohon :

- 1 I Ketut Gede Sucita : Lahir di Lembongan.03 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Banjar Kanging, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Pemohon I;
  - 2 Ni Luh De Rengganis : Jenis kelamin perempuan, agama Hindu, alamat Dusun Kanging, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2020PN Srp tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Lembongan pada tanggal 28 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor III/Capil/2003, Tanggal 15 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil/2010, Tanggal 13 Agustus 2010 atas nama Ni Luh Nyoman Suastini Dharmayanti;
- Bahwa tahun lahir Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Lahir No : 000/518/NP.II/2018 yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Nusa Penida II, Tanggal 19 September 2018;

- Bahwa Tahun Lahir Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 758/LI.NP/Capil/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 adalah Tahun 2009 sedangkan Tahun Lahir Anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Lahir adalah Tahun 2008;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon sehingga oleh karenanya perubahan Tahun Lahir tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya. Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir anak para Pemohon yang bernama Ni Luh Nyoman Suastini Dharmayanti dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil/2010, Tanggal 13 Agustus 2010 dari semula yang tertulis Tahun 2009 dirubah menjadi tahun 2008
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil / 2010 Tanggal 13 Agustus 2010 dari semula yang tertulis Tahun 2009 dirubah menjadi Tahun 2008;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Gede Sucita;;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh De Rengganis;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105011807078771 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Gede Sucita;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.111/Capil/2003 antara I Ketut Gede Sucita dan Ni Luh De Rengganis tertanggal 15 Januari 2003;
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 758/LI.NP/Capil/2010 atas nama Ni Luh Nyoman Suastini Dharmayanti;
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/481/2012/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018;
7. Bukti P-7, Fotokopi Surat Keterangan Nomor .07/IV/Ket/2020 tertanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **I Gede Giliyasa;**
2. **I Wayan Suwira;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang untuk ringkasnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Srp



**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh para Pemohon dalam permohonan ini adalah perubahan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Lahir No : 000/518/NP.II/2018 yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Nusa Penida II, Tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah di Desa Lembongan pada tanggal 28 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor III/Capil/2003, Tanggal 15 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil/2010, Tanggal 13 Agustus 2010 atas nama Ni Luh Nyoman Suastini Dharmayanti;

Menimbang, bahwa tahun lahir Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Tahun Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Lahir No : 000/518/NP.II/2018 yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Nusa Penida II, Tanggal 19 September 2018. Bahwa Tahun Lahir Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 758/LI.NP/Capil/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 adalah Tahun 2009 sedangkan Tahun Lahir Anak Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Lahir adalah Tahun 2008;

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas terhadap nama anak para Pemohon tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi. Dengan demikian permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan, maka sebagai tertib administrasi para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
5. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tahun Lahir anak para Pemohon yang bernama Ni Luh Nyoman Suastini Dharmayanti dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil/2010, Tanggal 13 Agustus 2010 dari semula yang tertulis Tahun 2009 dirubah menjadi tahun 2008
6. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tahun Lahir Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 758/LI.NP/Capil / 2010 Tanggal 13 Agustus 2010 dari semula yang tertulis Tahun 2009 dirubah menjadi Tahun 2008
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh kami :  
Sahida Ariyani, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,  
penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum dengan dibantu oleh: KADEK HENDRA SAPUTRA, SE, SH sebagai  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadek Hendra Saputra, SE, SH

Sahida Ariyani, SH.

## Perincian biaya :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 50.000,-        |
| 3. Biaya sumpah .....      | Rp. 25.000,-        |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-         |
| 5. Redaksi .....           | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id